

MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN DALAM MENGELOLA CSR: STUDI KASUS DI KOTA CILEGON

(Model with government partnerships in managing its CSR:

A case study in the City Cilegon)

Rahmatullah

Dinas Sosial Kota Serang, Provinsi Banten

Email: kk.mamato@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Perusahaan di wilayah Kota Cilegon dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). Jenis kajian ini deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian ini menyarankan agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnya jumlah perusahaan yang menjadi anggota CCSR, CCSR perlu membuat basis data dan memiliki program prioritas sendiri, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program.

Kata kunci: *Kemitraan, pemerintah kota, perusahaan, corporate social responsibility*

Abstract

This article is about partnership between local government and companies in Cilegon City in the implementation of corporate social responsibility program. The research is descriptive using qualitative. These results suggest that enhanced CCSR legal status of Major Regulation to Local Government Regulation, more socialization and information about CCSR to grab new members, CCSR must make its own data base and have program priorities and citizens should be involved more in all phases of the program.

Key words: *Partnership, local government, company, corporate social responsibility*

PENDAHULUAN

Kota Cilegon merupakan salah satu kota industri penting di Indonesia, karena terkategori ke dalam kawasan andalan industri nasional. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah), di Kota Cilegon, terdapat industri berskala besar meliputi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tabel 1.

Klasifikasi Penanaman Modal di Kota Cilegon

No.	Penanaman Modal	Jumlah
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	75
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	34
3.	Badan Usaha Milik Swasta	4
4.	Badan Usaha Milik daerah	2

Sumber : BKPM Daerah Kota Cilegon, 2010

Kota Cilegon juga merupakan simpul sistem jaringan utilitas dan pergerakan Jawa-Sumatera, melalui posisi ini Kota Cilegon turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan

wilayah di kedua pulau besar tersebut. Selain itu Kota Cilegon sebagai potensi *inlet-outlet* terhadap lokasi pasar dunia, secara geografis Kota Cilegon memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umum dan khusus.

Berbagai potensi diatas belum berkorelasi langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena saat ini jumlah keluarga miskin di Kota Cilegon mencapai 15.961 Kepala Keluarga (KK) atau 14,38%, dari 110.922 KK, dan angka pengangguran mencapai 35.286 jiwa atau 18,26%. Memahami besarnya potensi dan aneka permasalahan yang ada, Pemkot Cilegon berupaya melibatkan pihak perusahaan dengan mensinergikan program yang beririsan, melalui lembaga CCSR sebagai pengelola kegiatan, sehingga diharapkan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Kemitraan antara program CSR perusahaan dengan program pembangunan pemerintah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) di Kota Cilegon. CCSR merupakan lembaga independen non pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon.

Saat ini baru terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang telah mensinergikan program CSR melalui lembaga CCSR, diantaranya: PT. Buana Centra Swakarsa (BCS), PT. Krakatau Steel (KS), PT. Chandra Asri, PT. BNI 46, PT. Amoco Mitsui Indonesia, PD. Pelabuhan Cigading Mandiri (PCM), PT. Bayer Indonesia, PT. Oil Tanking Merak, PT. Indonesia Power, dan PT. Bank Jabar Banten (BJB).

Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal), menjadi kajian mengenai alasan penggunaan payung hukum tersebut, mengingat lembaga CCSR merupakan representasi dari perusahaan yang ada di Kota Cilegon, memiliki kedudukan yang independen.

Selain itu sejak sembilan bulan didirikan, baru sepuluh perusahaan yang menjadi anggota CCSR, padahal berdasarkan data BKPM Kota Cilegon, terdapat 115 perusahaan berskala besar yang berinvestasi di Kota Cilegon. Dalam advertorial Harian Kabar Banten (13 Januari, 2011), Walikota Cilegon memberikan bantuan beasiswa dan pengobatan gratis melalui lembaga CCSR pada saat 100 hari pemerintahan Walikota, peristiwa tersebut seakan menyiratkan bahwa CCSR telah menjadi bagian dari agenda pemerintah walaupun dalam Perwal disebutkan bahwa CCSR merupakan lembaga non pemerintah.

Terkait pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dalam mendukung program pemerintah, dikemukakan oleh Supranoto (2007), bahwa CSR memiliki pengaruh yang luas dalam membantu pemerintah meringankan upaya penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan masih terbatas, dengan kondisi tersebut memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dunia usaha. Kegiatan CSR tentunya dapat membidik kelompok masyarakat yang belum tersentuh program penanggulangan kemiskinan, sehingga kualitas hidup yang lebih baik dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Kelompok masyarakat atau pihak yang terkait dampak operasional perusahaan dikenal dengan istilah *stakeholders*. Menurut Freeman (1984) definisi *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Menurut Utama (2010), tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja, tetapi juga terhadap *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak operasional perusahaan. Keberadaan perusahaan selain untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan/pemegang saham, namun juga untuk melayani kepentingan *stakeholders* perusahaan, seperti karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.

Agar terwujudnya CSR yang terintegrasi, diperlukan komitmen dalam bentuk kemitraan antar *stakeholders*, khususnya antara pemerintah dan perusahaan. Sebagaimana diungkapkan Tenyson dalam Utama (2010), kemitraan merupakan kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Dalam proses kemitraan, terdapat prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007, hal.103), prinsip dalam proses kemitraan, meliputi: Pertama, kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Kedua, Transparansi, hal ini diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Ketiga, saling menguntungkan, suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal), menarik untuk dikaji karena menggunakan payung hukum tersebut sebagai landasan penetapan CCSR, Selain itu karena lembaga CCSR merupakan representasi dari perusahaan yang ada di Kota Cilegon, memiliki kedudukan yang independen. Selain itu sejak sembilan bulan didirikan, baru sepuluh perusahaan yang menjadi anggota CCSR. Kesepuluh perusahaan tersebut telah mensinergikan program CSR melalui lembaga CCSR, diantaranya: PT. Buana Centra Swakarsa (BCS), PT. Krakatau Steel (KS), PT. Chandra Asri, PT. BNI 46, PT. Amoco Mitsui Indonesia, PD. Pelabuhan Cigading Mandiri (PCM), PT. Bayer Indonesia, PT. Oil Tanking Merak, PT. Indonesia Power, dan PT. Bank Jabar Banten (BJB). Hal ini sangat kontradiktif mengingat data data BKPM Kota Cilegon, terdapat 115 perusahaan berskala besar yang berinvestasi di

Kota Cilegon (Harian Kabar Banten, 13 Januari 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini mencoba membahas tiga tema utama yaitu; Latar belakang kemitraan antara pemerintah dan perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga CCSR, proses dan pelaksanaan kemitraan dalam lembaga CCSR, dan membahas Faktor pendorong dan penghambat kemitraan antara pemerintah dan perusahaan melalui lembaga CCSR.

Tinjauan Pustaka

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). Suharto (2006) menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007, hal 99):

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, serta mendapatkan citra positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko.

2. Bagi masyarakat, Keberadaan perusahaan di suatu daerah akan menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.
 3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, dan menjaga kualitas lingkungan.
 4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut *Corporate Misconduct* atau malpraktik bisnis seperti penyuaipan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu korupsi.
- Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi (2003, hal 4), setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.

Tabel 2.

Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR

Motif Keamanan	Motif memenuhi Kewajiban Kontraktual	Komitmen Moral
Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi	Pertanggungjawaban program CSR kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat	Wacana CSR
Program tidak dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Kecenderungan program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar paska desentralisasi	Propaganda kegiatan CSR melalui media massa.	Propaganda kegiatan CSR melakukan media massa.

Sumber : Mulyadi (2003, hal 4)

Peraturan Hukum Terkait CSR

Terdapat 4 (empat) peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan dan satu acuan (*guidance*) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, sebagaimana diuraikan Rahmatullah (2011, hal.14)

1. Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74.
3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007
Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001
Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 3 (p).
5. *Guidance ISO 26000*
ISO 26000 merupakan standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme sertifikasi, dan tidak hanya diperuntukkan

bagi *Corporate* (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, *Non governmental Organisation* (NGO) dan tentunya sektor bisnis, hal itu dikarenakan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam. ISO 26000 membantu organisasi dalam pelaksanaan *Social Responsibility*, dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik.

Tahapan Pelaksanaan CSR

Menurut Hurairah (2008), terdapat 6 (enam) tahapan dalam pengembangan masyarakat, yaitu: *assessment, plan of treatment, treatment action, monitoring and evaluation, termination dan after care*. Dari keenam tahapan tersebut, kajian ini hanya membahas tiga tahapan awal, dikarenakan lembaga CCSR baru berdiri satu tahun, meliputi:

1. *Assessment*. Proses mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*ekspresed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.
2. *Plant of Treatment*. Merupakan rencana tindakan yang dirumuskan seharusnya, berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan penanganan-penanganan masalah yang dirasakan masyarakat.
3. *Treatment action*. Tahap pelaksanaan merupakan fase paling krusial dalam kegiatan CSR.

Stakeholders

Stakeholders menurut Freeman (1984) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Chariri dan Ghazali (2007, hal.32) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi

untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Mengacu pada pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai *stakeholders*. Menurut Hill (1996, hal 129), *Stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor privat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama.

Menurut Utama (2010), tanggung sosial jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif.

Kemitraan Pemerintah Dan Dunia Usaha

Menurut Tenyson dalam Utama (2010), kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono (2007, hal. 103) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan.

3. Saling menguntungkan. Kemitraan harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal, karena terkadang didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono (2007, hal.104), Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/masyarakat dapat mengarah pada tiga skenario, diantaranya:

1. Pola kemitraan kontra produktif. Hal ini terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional, hanya mengutamakan kepentingan shareholders atau mengejar profit sebesar-besarnya.
2. Pola Kemitraan Semiproduktif. Pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan.
3. Pola Kemitraan Produktif. Menempatkan mitra sebagai subyek, dan terlaksananya simbiosis mutualisme. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kemitraan Antara Pemerintah dan Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon

Lahirnya lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) berawal dari gagasan Walikota Cilegon pada saat memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 di depan pimpinan perusahaan se Kota Cilegon, mengenai program prioritas pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sesuai target MDG's sebesar 50% di akhir tahun 2015. Bila dikaitkan dengan konsep implementasi CSR yang dikemukakan Wibisono bahwa faktor yang mempengaruhi berjalannya CSR salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan dalam hal ini, baik dalam

kepemimpinan walikota yang memiliki gagasan sinkronisasi program, maupun pemimpin perusahaan yang mendukung gagasan tersebut.

Gambar 1.

Alur Proses Sinergi Program



Sumber: Gambar diolah sendiri

Pemerintah mengakui adanya kendala dalam menangani dua masalah tersebut, yaitu keterbatasan dalam anggaran. Di lain pihak, perusahaan dinilai memiliki potensi dalam membantu pemerintah, melalui program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Bila dikaitkan dengan definisi CSR menurut Suharto, maka perusahaan diharapkan dapat berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

Pemkot menganggap sinkronisasi program sebagai bagian penting, dikarenakan dalam melakukan pembangunan perlu adanya kerjasama dan partisipasi berbagai pihak, khususnya swasta. Pemerintah selaku penanggungjawab pembangunan, perlu mengatur bagaimana sinkronisasi program bisa berjalan dengan baik, tertib, dikelola profesional, dan berangkat dari basis data yang menggambarkan kebutuhan masyarakat. Bila dikaitkan dengan konsep stakeholders menurut Chariri dan Ghazali, bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders-*

nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Pemkot Cilegon memiliki harapan agar perusahaan yang ada di Kota Cilegon berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program CSR.

Konsep kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah merupakan upaya pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara bersama antara pemerintah dengan perusahaan melalui sinergi program yang beririsan. Sebagaimana pandangan Hill bahwa *Stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor privat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama.

Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 3 tahun 2011, menjadi tonggak legalitas kemitraan pemerintah Kota Cilegon dan Perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui wadah CCSR. Namun, kedudukan hukum Perwal memiliki kelemahan, karena dianggap hanya mewakili kepentingan pemerintah dalam hal ini walikota, bukan atas mandat masyarakat yang ditetapkan DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda). Jika periode pemerintahan walikota selesai, Perwal bisa dibatalkan oleh Walikota terpilih berikutnya, kondisi tersebut bisa berpengaruh pada keberlanjutan lembaga CCSR itu sendiri.

Dalam pembentukan lembaga CCSR terdapat perusahaan yang tidak sepakat dibentuknya lembaga CCSR, berdasarkan data sekretariat CCSR baru 10 perusahaan yang menjadi anggota CCSR dari 115 perusahaan skala besar di Kota Cilegon. Salah satu alasannya, peraturan hukum CSR yang ada saat ini, baru wajib pada BUMN dan perusahaan pengelola Sumber Daya Alam (SDA). Asumsi tersebut berdasarkan pada peraturan hukum mengenai CSR di Indonesia yang wajib pada perusahaan tertentu, sebagaimana dikemukakan Rahmatullah,

diantaranya: *Pertama*, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1. *Kedua*, bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam, diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74. *Ketiga*, bagi perusahaan Penanaman Modal, diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, pasal 15 (b). *Keempat*, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 13 ayat 3 (p).

Dengan demikian, CSR tidak wajib pada perusahaan yang tidak terkategori dalam peraturan diatas. Wajar jika ada perusahaan di Kota Cilegon menolak berdirinya lembaga CCSR. Bagi perusahaan yang tidak terkategori dalam regulasi pemerintah, bisa menjadikan ISO 26000 sebagai acuan. ISO 26000 merupakan standar atau panduan, yang tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat dalam melaksanakan *Social Responsibility*.

Bagi perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR, memiliki pandangan berbeda, bahwa perusahaan mendukung sinkronisasi program, karena pihak yang mengetahui dan memiliki data mengenai kondisi masyarakat adalah pemerintah, serta yang mengetahui apa yang menjadi prioritas juga pemerintah. Dengan sinkronisasi, bantuan yang ada di perusahaan baik dalam bentuk uang, barang maupun program bisa tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Perusahaan yang mensinkronisasikan program CSR-nya dengan program pemerintah, sejalan dengan definisi CSR menurut Moseley, yaitu manajemen perusahaan menyusun kebijakan dan membuat keputusan mengikuti atau sejalan dengan hukum serta nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kota Cilegon yang memiliki fokus CSR dalam bidang pendidikan, membuat kebijakan

mendukung program prioritas CCSR melalui bantuan buku paket bagi pelajar SMP, dan SMA sederajat se-Kota Cilegon dengan nilai bantuan Rp.475 juta. Sedangkan PT. Krakatau steel (PT.KS) dan PT. Chandra Asri, memiliki kebijakan, mensinkronkan programnya dengan CCSR terkait program kesehatan, dengan mendanai pembangunan 140 jamban keluarga senilai Rp 350 juta. Sinkronisasi yang dilakukan merupakan upaya mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini Perwal No. 3 dan mewujudkan harapan masyarakat.

Peran pemerintah dan perusahaan dalam mensinergikan program yang beririsan, sesuai dengan pendapat Utama, bahwa perlunya pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha, untuk mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, memberikan gambaran rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan menjadi semakin terbuka, sehingga tidak terjadi *overlapping* program antara pemerintah dan perusahaan.

Tujuan didirikannya lembaga CCSR adalah tercapainya target MDG's pada tahun 2015, yaitu berkurangnya angka keluarga miskin di Kota Cilegon dari 15.961 Kepala Keluarga (KK), berkurang setengahnya menjadi 8.000 KK. Upaya mewujudkan target tersebut perlu melibatkan multi pihak khususnya perusahaan agar akselerasi pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai. Pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri, mengapa mengikutsertakan pihak perusahaan untuk bermitra, karena perusahaan memiliki program CSR, yang jika disinergikan dengan program pemerintah akan menjadi potensi yang besar untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pandangan diatas menggambarkan pentingnya hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, sebagaimana dikemukakan Wibisono, bahwa dunia usaha merupakan mitra pemerintah untuk mengelola sumber daya yang mustahil bila seluruhnya bisa dikelola oleh pemerintah.

Dunia usaha membantu pemerintah dalam memutar roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan.

Bila dikaitkan dengan motif melaksanakan CSR, perusahaan yang mensinergikan programnya dengan pemerintah, menginginkan terwujudnya harapan, sebagaimana diungkapkan Wibisono, diantaranya: mempertahankan dan mendongkrak reputasi perusahaan, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, dan memperbaiki hubungan dengan regulator. Bank Jabar Banten (BJB) mengakui bahwa salah satu keuntungan yang didapatkan dalam mensponsori penerbitan buku adalah digunakannya logo BJB dalam setiap eksemplar buku, menjadikan BJB lebih dikenal kepeduliannya oleh masyarakat. Sedangkan PT. KS yang memiliki aset perusahaan tersebar mengharapkan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, agar aset perusahaan tetap aman dan terjaga.

Proses Dan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Lembaga CCSR

Pembentukan lembaga CCSR yang diinisiasi pemerintah Kota Cilegon merupakan bentuk penghargaan atas potensi CSR yang dimiliki perusahaan. Pemerintah berupaya membuat koridor agar potensi sosial yang dimiliki perusahaan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bentuk saling menghargai lainnya, pemerintah menjaga independensi perusahaan, dimana kepengurusan CCSR sepenuhnya berasal dari perwakilan perusahaan. Sedangkan bentuk penghargaan perusahaan terhadap pemerintah, yaitu dengan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon, turut aktif dalam pendirian lembaga CCSR dan mensinergikan program CSR melalui lembaga CCSR.

Walaupun dalam kepengurusan CCSR pemerintah tidak terlibat, namun pemerintah memiliki kewajiban dalam membiayai operasional lembaga CCSR melalui APBD sebesar Rp 197 juta. Bentuk kewajiban ini merupakan salah satu jawaban atas skeptisme

beberapa perusahaan yang berasumsi bahwa pemkot memanfaatkan perusahaan dengan mengalihkan beban tanggungjawabnya dalam mensejahterakan masyarakat. Sedangkan perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR berkewajiban dalam mengintegrasikan programnya. Selama kurun Bulan Maret hingga November Tahun 2011, nilai kontribusi perusahaan melalui program CSR yang dikelola lembaga CCSR mencapai Rp.9,8 miliar.

Baik pemerintah maupun perusahaan memiliki komitmen terhadap lembaga CCSR. Bentuk komitmen pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan dalam perizinan kegiatan, fasilitasi tempat dan melakukan pengawasan jalannya kegiatan CCSR. Kedudukan pemerintah sebagai dewan pengawas berfungsi menjalankan monitoring walaupun tidak memiliki hak dalam memberikan hukuman terhadap pengurus CCSR. Pemerintah hanya mengawal agar tujuan ideal dibentuknya lembaga CCSR dapat terwujud. Perusahaan memiliki komitmen dengan mensinergikan program yang betul-betul disesuaikan dengan prioritas pemerintah, sehingga tujuan akselerasi berkurangnya keluarga miskin di akhir tahun 2015 dapat tercapai.

Dalam kurun waktu 9 bulan kepengurusan CCSR terbentuk, telah dilaksanakan dua program prioritas yaitu bantuan buku sebanyak 129.450 eksemplar dan pembangunan 140 unit jamban keluarga, beserta 13 program non prioritas. Implementasi CSR yang dilakukan perusahaan dipengaruhi faktor regulasi dan sistem perpajakan. Semakin kondusif regulasi, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat, hal tersebut dikemukakan Wibisono.

Dasar ikatan antara pemerintah dengan perusahaan adalah diterbitkannya Perwal nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR). Bentuk ikatan perusahaan, dengan menjadi pengurus CCSR yang berwenang dan bertanggungjawab

penuh atas pengelolaan CCSR. Sedangkan ikatan pemerintah adalah menjadi dewan penasihat bersama stakeholders lain yaitu tokoh masyarakat, dan akademisi dalam membantu memberikan arahan, nasehat, gagasan, dan saran kepada CCSR.

Jika dilihat dalam aspek politik, ditetapkannya CCSR melalui Perwal, pelantikan pengurus oleh walikota dan posisi pemerintah dalam struktur organisasi CCSR sebagai dewan penasihat, seakan menunjukkan kedudukan CCSR yang tidak independen dimana pemerintah berada dalam posisi superordinat. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan belum meningkatnya status peraturan hukum CCSR dari Perwal menjadi Perda sehingga dalam keputusan-keputusannya ditetapkan oleh walikota. Secara operasional dalam kedudukannya sebagai dewan penasihat, Pemda tidak memiliki hak dalam memberikan intervensi dalam bentuk apapun terhadap CCSR, melainkan sekedar memberikan saran dan masukan. Hal tersebut dikemukakan oleh informan perusahaan anggota CCSR, bahwa masing-masing pihak menghargai peran dan kedudukannya, dan selama satu tahun berjalan tidak ada intervensi antar kedua belah pihak, melainkan melakukan bekerjasama mensinergikan potensi yang ada.

Lembaga CCSR tidak melakukan proses kajian kebutuhan dalam menentukan prioritas programnya. 5 (lima) program prioritas, yaitu: pemberian bantuan buku paket sekolah, pembuatan jamban keluarga, pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (1 miliar per kecamatan), dan listrik masuk desa, merupakan hasil adopsi dari RPJMD Kota Cilegon tahun 2010-2015. CCSR menggunakan program prioritas yang dibuat oleh pemerintah, karena merupakan hasil kajian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang kemudian dipetakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi program prioritas.

Akan tetapi program prioritas yang lahir dari Musrenbang hanyalah bentuk akumulasi

yang belum tentu tiap wilayah memiliki permasalahan yang sama, sehingga penentuan 5 prioritas belum tentu mewakili kebutuhan masyarakat pada wilayah lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep kajian kebutuhan menurut Hurairah yaitu proses mengidentifikasi masalah terkait kebutuhan masyarakat, dan juga sumber daya yang dimiliki sasaran. Dalam kajian kebutuhan, idealnya masyarakat dilibatkan secara aktif agar dapat merasakan bahwa permasalahan yang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan masyarakat sendiri.

Basis data yang saat ini digunakan CCSR juga merupakan hasil kajian dari dinas terkait. Sebagai contoh data kebutuhan buku bagi pelajar, CCSR dapatkan dari Dinas Pendidikan, data mengenai masyarakat yang belum memiliki jamban, didapatkan dari Dinas Kesehatan, data mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didapatkan dari Dinas Sosial, data mengenai usaha kecil yang membutuhkan permodalan didapatkan dari BPMKP dan dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, data mengenai rumah tanpa sambungan listrik, didapatkan dari BAPPEDA.

Terdapat 3 (tiga) model program dalam lembaga CCSR, diantaranya: *Pertama*, perusahaan memiliki program yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat tanpa keterlibatan perencanaan masyarakat, peran CCSR hanyalah mencatat dan mempublikasikan. *Kedua*, perusahaan menitipkan programnya melalui CCSR, kemudian CCSR memfasilitasi dan melaksanakan di masyarakat. *Ketiga*, masyarakat mengusulkan program kepada CCSR, kemudian CCSR mengajukannya kepada perusahaan, lalu CCSR memfasilitasi terlaksananya program.

Model yang saat ini dijalankan lembaga CCSR adalah model pertama dan kedua. Bentuk sinergi antara perusahaan dengan pemerintah berada di model kedua, dimana perusahaan menitipkan dana, barang maupun kegiatan, yang kemudian CCSR mendesain program sesuai prioritas yang sudah ada.

Perencanaan program berbasis masyarakat pada dasarnya berada dalam model ketiga, dimana metode perencanaan dari bawah dilaksanakan, masyarakat merumuskan kegiatan apa yang mereka butuhkan, yang kemudian disampaikan kepada lembaga CCSR, dan ditindak lanjuti oleh perusahaan yang mampu merealisasikannya kepada masyarakat. Model ketiga menjamin adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga memelihara program yang telah terlaksana.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Kemitraan

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan sinergi program antara pemerintah dengan perusahaan, diantaranya: komitmen pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang di dukung oleh perusahaan. Perusahaan diuntungkan dari adanya kerjasama dengan pemerintah, dimana program CSR lebih tepat sasaran, pencitraan juga didapatkan, selain itu perusahaan merasa terbantu dalam melaksanakan CSR-nya.

Kontribusi masing-masing pihak yang bermitra, menjadi pendorong bagi berjalannya roda organisasi dan program-program CCSR. Pemerintah memiliki komitmen dalam membiayai operasional lembaga CCSR, dengan menganggarkan melalui APBD, sedangkan perusahaan membiayai program CSR yang disinergikan.

Faktor-faktor pendukung kemitraan menunjukkan pola kemitraan dalam lembaga CCSR mengarah pada kemitraan produktif, dimana perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, sedangkan pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi berjalannya kerjasama.

Faktor-faktor penghambat yang muncul, diantaranya: status CCSR yang ditetapkan melalui Perwal, seharusnya ditingkatkan menjadi Perda, agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, menjadi dasar bagi perusahaan lain untuk menjadi anggota CCSR, serta kelembagaan CCSR tetap berkelanjutan

walaupun kedepannya terjadi pergantian walikota.

Sedangkan hambatan menurut pandangan perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, dikarenakan asumsi perusahaan bahwa tanggungjawab pembangunan dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggungjawab pemerintah, bukan perusahaan. Selain juga perusahaan merasa sudah berkontribusi kepada daerah melalui pajak dan retribusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kajian ditemukan beberapa hal antara lain:

Pertama, mengenai latar belakang berdirinya lembaga CCSR, menunjukkan bahwa CCSR lahir atas prakarsa pemerintah yang menginginkan adanya sinergi antara RPJMD dengan program CSR perusahaan yang ada di Kota Cilegon, ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2011. Perwal menjadi tonggak legalitas kemitraan pemerintah Kota Cilegon dan Perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui wadah CCSR. Dasar keanggotaan CCSR adalah sukarela, tidak ada paksaan atau intervensi bagi perusahaan untuk mensinergikan program.

Kedua, dalam pembentukan lembaga CCSR terdapat dinamika antara perusahaan yang sepakat dan tidak sepakat. Bagi perusahaan yang tidak sepakat dibentuknya lembaga pengelola CSR, dengan alasan peraturan hukum CSR yang ada, baru wajib pada perusahaan tertentu. Bagi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, memiliki pandangan, bahwa perusahaan mendukung sinkronisasi program, karena yang mengetahui dan memiliki data mengenai kondisi masyarakat adalah pemerintah

Ketiga, proses kemitraan yang meliputi: kesepakatan, kerjasama, kewajiban, menanggung keuntungan/ resiko, dan mengevaluasi hubungan kerjasama telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah maupun perusahaan dalam lembaga CCSR. Selain itu, kemitraan yang dijalankan lembaga CCSR sudah memenuhi tiga prinsip, dasar, yaitu: kesetaraan atau keseimbangan,

transparansi dan saling menguntungkan. Dalam aspek kesetaraan, meliputi adanya rasa menghargai antara pemerintah dengan perusahaan sebagai pihak yang bermitra, adanya kewajiban yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Selain itu baik pemerintah maupun perusahaan memiliki komitmen dalam mensukseskan program-program CCSR. Aspek lain kesetaraan adalah adanya ikatan diantara pemerintah dengan perusahaan dalam mengawal tercapainya tujuan CCSR yaitu menuju terwujudnya akselerasi kesejahteraan masyarakat Cilegon.

Keempat, dalam aspek transparansi, baik pemerintah maupun perusahaan memaparkan secara terbuka dana yang di kelola melalui lembaga CCSR dan mempublikasikan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan melalui media massa lokal. Dalam aspek keuntungan, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kemitraan melalui lembaga CCSR. Bagi pemerintah dari kemitraan adalah berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Bagi perusahaan, adanya lembaga CCSR, telah memberikan kemudahan, karena teknis pelaksanaan program sepenuhnya dikerjakan oleh lembaga CCSR.

Kelima, sinkronisasi program CSR, secara kuantitatif telah memberikan hasil signifikan, dalam kurun waktu antara Bulan Maret hingga November 2011, telah terdistribusikan 129.450 eksemplar buku untuk pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kota Cilegon bantuan dari Bank Jabar Banten (BJB), PT. Krakatau Steel, PT.Chandra Asri, dan Forum BUMD. Dibangunnya 140 unit jamban keluarga bantuan dari PT. Krakatau Steel dan PT.Chandra Asri, serta program lain senilai Rp 9,860 miliar.

Keenam, terdapat kekurangan dalam implementasi pelaksanaan program CCSR, diantaranya: 1) lembaga CCSR belum memiliki konsep kajian kebutuhan, karena lima program prioritas yang ada merupakan hasil adopsi dari RPJMD Kota Cilegon melalui proses Musrenbang. Sedangkan program prioritas yang lahir dari Musrenbang hanyalah

bentuk akumulasi yang belum tentu tiap wilayah memiliki permasalahan yang sama. 2) CCSR belum memiliki basis data mengenai kondisi masyarakat, karena basis data yang saat ini digunakan CCSR merupakan hasil kajian dari dinas terkait, CCSR hanya mengadopsi data yang dimiliki dari dinas. 3) Dalam perencanaan pembuatan program, masih belum diikutsertakannya masyarakat, dikarenakan program prioritas lebih mengarah pada pola program yang sudah ditentukan sebelumnya

Berdasarkan temuan diatas, terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait, dalam hal ini lembaga CCSR, Pemerintah Kota Cilegon, dan Perusahaan di wilayah Kota Cilegon, diantaranya:

- Penetapan CCSR perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedudukan Perda lebih tinggi dari Perwal, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu Perda menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan lainnya untuk menjadi anggota CCSR.
- Mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Untuk saat ini dasar yang bisa digunakan agar perusahaan mensinergikan program melalui ISO 26000.
- Perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai kelembagaan CCSR yang intensif kepada perusahaan dan forum perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, dengan memaparkan program CCSR, aspek transparansi, dan signifikansi keberhasilan melalui kemitraan CCSR.
- CCSR perlu melaksanakan kajian kebutuhan, agar CCSR memiliki dasar dalam menentukan program prioritas.
- CCSR perlu memiliki basis data sendiri, tujuannya sebagai pembanding dalam mengoreksi data pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (Mei, 2011). *Berita Resmi Statistik*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kota Cilegon Tahun 2011.
- Chariri, A., & Ghazali, I. (2007). *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Freeman, R. E., (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman Publishing
- Gagas CSR, *Dongkrak Pendidikan*. Harian Kabar Banten, 13 Januari 2011
- Hurairah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Rahmatullah & Kurniati, Trianita. (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sekretaris Daerah Kota Cilegon (Januari 2011). *Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) di Kota Cilegon*.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Aditama.
- Supranoto. *Semua Untung*. Majalah Bisnis dan CSR. Edisi Oktober 2007
- Wibisono, Yusuf. (2007) *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Mulyadi (2003): *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies, UGM
- Utama, Sidharta (2010). *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*.